



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PA. Bjw. tanggal 2 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 27 Februari 2020 di Kaburea RT.009, Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama **Mursalin Asar** dan sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Muhamad Jufri dan Londo dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Kaburea RT.009, Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2020 di Kaburea RT.009, Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Bahwa, Majelis Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia mencabut perkaranya dan akan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai tanggal 20 Juli 2020 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah adalah untuk mensahkan perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2020 di Kaburea RT.009, Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa para pihak bersedia mencabut perkaranya dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 274 R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa Tahun 2020;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor Pdt.P/2020/PA.Bjw. dicabut;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara:

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1441 *Hijriah* oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Musthofa, S.H.I., M.H** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Azriaddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Ketua Majelis

**Sriyani HN, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Musthofa, S.H.I., M.H**

**Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H**  
Panitera

**Azriaddin, S.Ag., M.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	0,00
Biaya Proses	Rp	0,00
Panggilan	Rp	0,00
Redaksi	Rp	0,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
nol ribu rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)